



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 474 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan, perlu dibentuk Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan pemeriksaan teknis/administratif dan melakukan peninjauan lokasi/tempat usaha sesuai dengan permohonan yang diajukan;
 - b. menyusun berita acara hasil kajian teknis/administratif dan pemeriksaan lokasi; dan
 - c. menandatangani berita acara hasil tinjauan lokasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 September 2020
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

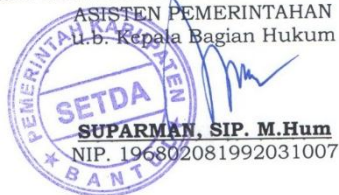
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 474 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PERIZINAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala Seksi Pendataan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
			1. Sumpena 2. Rusdy Aryanta 3. Maji Widodo 1. Ngatijo 2. Heru Dwi Susanto 3. Muji Lestari

1	2	3	4
		5. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Miza Zuda N., A.Ma.PKB.
		6. Unsur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	1. Yeni Veri, SE 2. Eko Budiyanto
		7. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul	1. Heri Saptono, ST 2. Sutarsih
		8. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Intan Delima N. B., SE
		9. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Wahyu Tri W., S.ST
		10. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	1. Siti Nurul Haqimah 2. Widiyanto, S.IP 3. Eka Purnama S., A.Md.

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO